

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN KEPADA PIHAK LAIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/2015/ PN. PMS)**

TESIS

OLEH :

**ANCI YUNIZA SINAGA
NPM. 211803019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN KEPADA PIHAK LAIN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/2015/ PN. PMS)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**ANCI YUNIZA SINAGA
NPM. 211803019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA PIHAK LAIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/2015/PN. PMS)

NAMA : ANCI YUNIZA SINAGA
NPM : 211803019
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Rizka Zuliyadi, SH, MH,

Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum.

Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Dr. Wengades Fransis, SII., MII


Prof. Dr. Anisa Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 02 September 2023

Nama : ANCI YUNIZA SINAGA

NPM : 211803019



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Wessy Trisna, SH, MH.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANCI YUNIZA SINAGA

NPM : 211803019

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/2015/ PN. PMS)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2023

Yang Menyatakan,



ANCI YUNIZA SINAGA
NPM. 211803019

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANCI YUNIZA SINAGA
NPM : 211803019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN KEPADA PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR
252/PID.B/2015/ PN. PMS)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



ANCI YUNIZA SINAGA
NPM. 211803019

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG MENAKIBATKAN
KERUGIAN KEPADA PIHAK LAIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 252/PID.B/2015/ PN. PMS)**

ABSTRAK

Nama : Anci Yuniza Sinaga
NPM : 211803019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis kajian hukum pidana terhadap pemalsuan bukti surat, menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan SHM dikaitkan dengan studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pemalsuan surat SHM dikaitkan dengan studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat tersebut tidak benar yang dibandingkan dengan buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar. Terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut membantu menggunakan sertifikat tersebut dengan cara menandatangani isi perjanjian kredit tanpa melihat dan memperhatikan yang menjadi objek jaminan; Akibat hukum pemalsuan yaitu Menyatakan Terdakwa RAMLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Sertifikat Hak Milik, Tanah,

**THE CRIME OF FORGERY OF OWNERSHIP CERTIFICATES (SHM)
WHICH RESULTS IN LOSSES TO OTHER PARTIES (STUDY
DECISION NUMBER 252/PID.B/2015/ PN. PMS)**

ABSTRACT

*Name : Anci Yuniza Sinaga
NPM : 211803019
Study Program: Master of Law
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum*

The aim of the research is to find out and analyze the study of criminal law on falsification of documentary evidence, to analyze the legal considerations of judges in the settlement of the criminal act of counterfeiting SHM in relation to the study of Decision Number 252/Pid.B/2015/PN. PMS and analyzing the legal consequences of the criminal act of falsifying SHM letters is linked to the study of Decision Number 252/Pid.B/2015/ PN. PMS This type of research is normative juridical. The nature of the research used is analytical descriptive research. The act of counterfeiting is a type of violation of truth and trustworthiness, with the aim of obtaining benefits for oneself or others. Whereas the form of the stamp or code stamp on the front cover of the certificate is incorrect compared to the land book at the Office of the National Land Agency of Pematangsiantar City. The defendant, as Yuniarti, SH's husband, helped to use the certificate by signing the contents of the credit agreement without paying attention to the collateral object; The legal consequences of forgery, namely declaring that the Defendant RAMLAN was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Assisting in Performing forgery of Authentic Deeds"; Sentence the Defendant to imprisonment for 5 (five) months;

Keywords: Crime, Forgery, Certificate of Ownership, Land,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap penegakan hukum kekayaan intelektual di kantor wilayah kemenkuham Sumut” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Dr. Taufik Siregar, SH.M.Hum, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Suami dan anak-anak Penulis, yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga
8. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Amin yaa rabbal alamin.

Medan, Oktober 2023
Hormat saya,



Ancu Yuniza Sinaga
Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Keaslian Penelitian.....	18
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	20
1. Kerangka Teori.....	20
2. Kerangka Konsep	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertianl Tindak Pidana	28
2. Unsur-unsur TindakPidana	31
3. Jenis -Jenis Tindak Pidana	33
2.2. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat	37
1. Pengertian Pemalsuan Surat	37
2. Unsur -unsur Pemalsuan Surat	40
3. Pemalsuan dalam Surat-Surat	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Sifat dan Jenis Penelitian.....	47
3.2 Sumber Data	47
3.3 Teknik dan alat Pengumpulan Data	49
3.4 Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Shm Dikaitkan Dengan Studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS	51

1. Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan SHM (studi kasus Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS)	51
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pemalsuan Suarat Yang Mengakibatkan Kerugian (studi kasus Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS)	69
4.2 Akibat Hukum Pemalsuan Studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS	80
4.3 Pertanggungjawabn Tindak Pidana Pemalsuan Surat (studi kasus Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS)	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Paradigma dalam penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Kejahatan bukanlah suatu variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja ada. Semakin maju dan berkembangnya peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul di permukaan. Dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu perilaku masyarakat yang selalu ada dalam masyarakat.

Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat atau dokumen. Pemalsuan surat atau dokumen merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang disebut dengan kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dari akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian maka dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjukkan pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang

semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Oknum-oknum yang ikut atau turut serta dalam memalsukan surat atau dokumen tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perannya masing-masing.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana.¹

Adapun masalah pertanggungjawaban pidana, pada hakikatnya membahas masalah dapat atau tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Asasnya adalah asas kesalahan *green straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana atau seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila :

1. Apabila tindak pidana yang dilakukan adalah melanggar/melawan hukum,
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab,
3. Dengan sengaja atau kealpaan,

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Surabaya, 2015, hlm 3

4. Tidak ada alasan pembeda atau tidak ada alasan pemaaf.²

Keempat unsur di atas harus dipenuhi, artinya manakala salah satu unsur di atas tidak terpenuhi meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana, tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak akan dipidana. Pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana menunjuk kepada larangan atau diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Bila menyangkut pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana.³

Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan surat terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan adalah hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHP sampai

² *Ibid*, hlm 6

³ Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm

dengan Pasal 276 KUHP.⁴ Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUH Pidana (membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat) dan Pasal 264 KUH Pidana (memalsukan akta-akta otentik) dan pasal 266 KUH Pidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Adapun pasal 263 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun ;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sedangkan Pasal 264 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a) Akta-akta otentik ;
 - b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum ;

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 95

- c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai ;
 - d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu ;
 - e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan ;
- 2) Diancam dengan pidana penjara yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁵

Sedangkan Pasal 266 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah - olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun ;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah benar-benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

⁵ *Ibid*, hlm 97

Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat penegak hukum khususnya polisi belum bisa meminimalisir perkara tindak pidana pemalsuan khususnya pemalsuan surat. Masih banyak pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat dihitung karena maraknya pemalsuan. Pemalsuan surat yang kini sering kali terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau surat yang dipalsukan. Dan pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatannya itu.

Kejahatan pemalsuan surat semakin berkembang dari perangkat desa mulai dari Kepling, Lurah, Camat sampai pegawai/oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sering didapati melakukan pemalsuan surat. Semakin maraknya pemalsuan surat ini seharusnya pegawai/oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih jeli dalam hal ini, akan tetapi fakta yang sebenarnya pegawai/oknum BPN hanya menerima kelengkapan berkas dari Pemohon tanpa mengecek atau menelaah benar atau tidak data fisik dan data yuridis yang dimiliki Pemohon dalam permohonan Sertifikat. BPN seharusnya memeriksa validitas berkas yang dimohonkan oleh Pemohon agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang penting bagi umat manusia di muka bumi. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tanah juga merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan,

penggunaan, pengolahan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah.⁶

Pada umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa mengenai hak atas tanah yang dilanggar, misalnya saja penyerobotan tanah, sengketa hak ulayat, sengketa hak milik, sengketa hak waris, sengketa tanah gonogini dan sebagainya. Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu terjadinya berbagai sengketa sosial tentang tanah yang rumit.

Hukum pidana ini sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibuat, termasuk di dalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan ataupun surat. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.⁷

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun tulisan cetak termasuk juga dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat yang lainnya termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata :

⁶ Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 82

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 21.

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang ;
2. Dibuat palsu ;
3. Pembuatan mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakainya ;
4. Dengan pemikiran itu dapat menimbulkan kerugian.⁸

Tidak semua dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada

4 (empat) macam surat :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak ;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan ;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang ;
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal ;⁹

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* yaitu Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 135

⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 111

¹⁰ Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat hak atas tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

sewenang-wenang oleh orang lain”. Hak milik tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang membagi hak-hak atas tanah ke dalam dua bentuk, yaitu :

1. Hak primer yaitu hak yang bersumber langsung pada hak Bangsa Indonesia, dapat dimiliki seorang atau badan hukum (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai).
2. Hak sekunder yaitu hak yang tidak bersumber langsung dari Hak Bangsa Indonesia, sifat dan penikmatannya sementara (Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Menyewa atas Pertanian)¹¹.

Berdasarkan hak milik sebagai salah satu hak primer sebagaimana di sebutkan di atas, maka setiap orang atau badan hukum di Indonesia berhak mempunyai hak milik tanpa diganggu oleh pihak manapun. Termasuk hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Negara Pokok-Pokok Agraria. Hak milik yang dimaksud disini adalah hak milik atas tanah dengan syarat harus mempunyai sertifikat tanah yang sah dan didaftarkan atas tanah tersebut.

Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak mempunyai Hak

¹¹ Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pinter, Jakarta, hlm. 11.

Milik pribadi dan apapun hak milik tersebut tidak boleh diambil dan diganggu oleh orang lain, termasuk hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak milik dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib di daftarkan untuk hak-hak atas tanah atau peralihannya.

Pengertian pendaftaran diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa hak milik atas tanah harus di daftarkan untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum. Sertifikat hak atas tanah mempunyai fungsi, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat¹². Sertifikat hak milik atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank/kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya, bagi pemerintah sertifikat hak tanah membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor pertanahan.¹³

Dengan demikian, sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar akan lebih banyak berhubungan dengan esensi kepentingan dan manfaatnya yang dapat disewakan, diperjualbelikan, dikerjasamakan, dijadikan tanggungan. Kepentingan yang demikian harus dapat diberikan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul di dalam kepentingan tanah, kepentingan-kepentingan tersebut banyak menimbulkan permasalahan hukum, seperti memalsukan sertifikat orang lain untuk tujuan tertentu, yang akhirnya merugikan orang lain.

¹² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm 57

¹³ *Ibid.*, hlm 58.

Perbuatan memalsu (*vervalschen, vervalen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat itu menjadi lain/berbeda dari surat semula atau surat aslinya.¹⁴ Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, ada dua jenis pemalsuan, yaitu secara materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secara materiil yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pemalsuan secara intelektual adalah perbuatan orang yang dengan maksud yang tidak dapat dibenarkan, yaitu adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.¹⁵

Padahal sudah jelas dalam Pasal 263 KUHP yaitu barangsiapa yang membuat palsu atau memalsukan surat dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun. Terdapat unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu unsur subyektif dengan maksud dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang melakukan (pelaku). Menurut Prof. Van Hamel, yang dimaksud *bijkomend oogmerk* adalah tindak pidana pemalsuan surat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau

¹⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, hlm. 143.

¹⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal 263 ayat (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan, maka dibutuhkan aparatur penegak hukum khususnya hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya pelaku. Hakim merupakan penegak hukum yang memberikan putusan yang adil dan mempunyai kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan Pasal 5 ayat (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Oleh karena itu hakim dituntut untuk bersikap netral dan bijaksana serta bertanggung jawab untuk memutus secara adil (*das sollen*) namun dalam kenyataan (*das sein*) yang terjadi adalah hakim sering kali mengabaikan fakta hukum dan cenderung tidak adil atau berat sebelah.

Berkaitan dengan permasalahan pemalsuan sertifikat dalam proposal ini dibahas putusan sebagai dasar kajian yaitu putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS dimana dalam duduk perkaranya dijelaskan Bahwa terdakwa RAMLAN, bersama-sama dengan YUNIARTI, SH (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun dua ribu empat belas bertempat di Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak di Jalan Medan-Pematangsiantar Km. 10,5 No. 24 Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bermula pada sekitar akhir bulan Desember 2010 YUNIARTI, SH bertemu dengan UMI KALSUM (DPO) di sebuah warung nasi di Jalan Diponegoro Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya Yuniarti, SH menyuruh UMI KALSUM untuk membuat sebuah sertifikat Hak Milik untuk tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram/Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ke atas nama Yuniarti, SH yang mana tanah dan bangunan

tersebut sedang ditempati Yuniarti, SH dan keluarganya, padahal Yuniarti, SH mengetahui bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Ramlan yaitu Sertifikat Nomor 1525 an. Ramlan yang merupakan suami terdakwa dan telah dijual kepada Arsad sehingga telah beralih menjadi atas nama Arsad, dan Yuniarti, SH meminta Umi Kalsum membuat mirip seperti aslinya sehingga seolah-olah sertifikat Hak milik atas tanah dan bangunan tersebut adalah atas nama Yuniarti, SH dan UMI KALSUM pun menyetujuinya dan disepakati upah pembuatan sertifikat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Yuniarti, SH menyerahkan fotokopi sertifikat Hak Milik No. 1525 an. RAMLAN kepada UMI KALSUM untuk dibuat mirip dengan aslinya, dan setelah sertifikat tersebut selesai dibuat, Yuniarti, SH memberikan upah kepada UMI KALSUM sesuai harga yang disepakati;

- 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Pebruari 2014 Yuniarti, SH mengajukan pinjaman ke Kantor PT. Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak dan menjadikan sertifikat yang diperoleh Yuniarti, SH dari Umi Kalsum tersebut sebagai agunan dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. : 28/SPK/BPR-DCG/SB/2014 tanggal 26 Pebruari 2014 dengan tempo pinjaman sampai dengan 26 Mei 2015 yang mana terdakwa selaku suami Yuniarti, SH turut menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut sebagai penjamin pinjaman Yuniarti, SH dan sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Kredit tersebut, saksi Ginda Martua Siringo-ringo yang

merupakan pihak PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak ada memberitahukan dan menjelaskan bahwa agunan yang dijadikan jaminan atas pinjaman Yuniarti, SH adalah Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. YUNIARTI, SH dan terdakwa menyatakan mengerti dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya di Surat Perjanjian Kredit tersebut, sehingga pinjaman yang diajukan istri terdakwa ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Diori Ganda Cabang Sinaksak disetujui dan dananya dapat dicairkan serta diterima istri terdakwa;

- 3) Bahwa ternyata tanah dan bangunan dalam sertifikat tersebut telah dijual terdakwa pada tahun 2012 kepada saksi ARSAD sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 238/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh MASTA DAMANIK, SH selaku PPAT Kota Pematangsintar, dan setelah hak milik tanah dan bangunan tersebut beralih kepada saksi ARSAD, terdakwa masih menempati rumah tersebut dengan cara menyewa kepada saksi ARSAD;
- 4) Bahwa kemudian saksi ARSAD meminjam uang ke Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) dengan agunan Sertifikat tersebut sejak bulan April 2014 dan menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) bulan sehingga dengan sepengetahuan saksi ARSAD pihak Bank Mega Syariah Area Pematangsiantar melakukan lelang melalui perantaraaan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cabang Pematangsiantar pada bulan September 2014 dimana pemenang lelang adalah saksi korban ABDI

MANAHARA DAMANIK dan selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar mengesahkan Bea Balik Nama (BBN) atas nama ABDI MANAHARA DAMANIK, SH menjadi pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Seram /Jalan Flores II Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 an. ABDI MANAHARA DAMANIK, SH;

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun penulisan tesis mengenai analisis normatif tindak pidana penerbitan sertifikat Hak Milik (SHM) palsu yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain (studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ditentukan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pemalsuan bukti surat?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan SHM dikaitkan dengan studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS ?
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana pemalsuan surat SHM dikaitkan dengan studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan oleh penulis maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis kajian hukum pidana terhadap pemalsuan bukti surat
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan SHM dikaitkan dengan studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pemalsuan surat SHM dikaitkan dengan studi Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dibidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum yang berkembang tentang Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Dokumen untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Putusan Nomor 252/Pid.B/2015/ PN. PMS) khususnya penyelesaiannya.

- b. Bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional yang mengurus dan mengeluarkan sertifikat tanah untuk Hak Milik, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pertanahan, Hakim sebagai aparatur penegak hukum yang memutus perkara tindak pidana pemalsuan, Jaksa sebagai aparatur penegak hukum yang melakukan penuntutan tindak pidana pemalsuan, Polisi sebagai aparatur penegak hukum yang melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan, Pejabat tertentu seperti Notaris dan PPAT yang membuat akta tanah, serta bagi masyarakat sebagai pemilik hak milik atas tanah.

1.5. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul tindak pidana penerbitan sertifikat hak Milik (SHM) merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa Tesis dengan tema yang senada yaitu :

1. Nama Adrianus Ardi Harsana, Npm 030508270, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2008.
 - a. Judul : Kendala Aparat Kepolisian dan BPOM dalam Menanggulangi Pidana Pemalsuan Obat Daftar G
 - b. Rumusan Masalah : Apakah kendala peranan aparat hukum dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana pemalsuan obat daftar G?
 - c. Tujuan Penelitian : Untuk memperoleh gambaran serta untuk mengetahui apakah kendala peranan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan obat daftar G.

- d. Hasil Penelitian : Yaitu faktor yang menyebabkan/mendorong terjadinya perbuatan kriminal pemalsuan obat berdasarkan teori ekonomi yaitu karena pengaruh kemiskinan dan kemakuran.
2. Nama Dominikus Elmas, Npm 020508020, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2007.
 - a. Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek?
 - 2) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi pemalsuan merek?
 - c. Tujuan Penelitian :
 - 1) Ingin mengetahui upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam penanggulangan pemalsuan merek.
 - 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemalsuan merek.
 - d. Hasil Penelitian : faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pemalsuan merek antara lain faktor pengetahuan konsumen yang kurang tentang produk yang akan dikonsumsi, faktor undang-undang atau peraturan itu sendiri, faktor lemahnya daya saing, dan faktor lemahnya aparat kantor merek.
3. Nama Wrendy Hasian Hutapea, Npm 100510481, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015.

- a. Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Hukumnya Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Terkait Dengan Tanah didalam putusan nomor 106/Pid.b/2012/PN.
- b. Rumusan masalah :
 - 1) Apakah dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam Putusan Nomor 106/Pid.b/2012/PN. Sleman?
 - 2) Apa yang menjadi kendala bagi Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.
- c. Tujuan Penelitian :
 - 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.
 - 2) Untuk menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi oleh seorang Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman.
- d. Hasil Penelitian : Kesimpulan yang dapat diambil ialah pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Tujuan teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁶ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum di bidangnya yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut telah dihadapkan fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan eksternal bagi penulisan tesis.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menyusun dan mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam sebuah penelitian, membuat ramalan, atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta-fakta empiris untuk dapat dinyatakan dengan benar.¹⁸

Positivisme hukum sebagai cikal bakal kepastian hukum dikenal sebagai teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral merupakan hal yang teramat penting. Positivisme membedakan secara tajam antara norma untuk apa diadakan menjadi sebuah standar hukum yang sah dengan norma untuk apa diadakan menjadi sebuah standar moral yang sah. Pandangan posit

¹⁶ Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*, Penyunting: M. Hisyam, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm. 203.

¹⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm 80.

¹⁸ *Ibid.* hlm17.

ivisme terhadap hukum yang memberikan landasan kepada teori kepastian hukum dalam penerapannya, antara lain hukum dipahami sebagai perintah penguasa kepada seluruh rakyat, yang dibuat oleh penguasa tertinggi, ditujukan kepada warga masyarakat dan tersedia sanksi bagi pelanggar hukum.

Demi kepastian hukum, sebuah kaidah atau norma yang diyakini dan diberlakukan secara tidak resmi oleh sekelompok masyarakat menjadi tidak memiliki daya keberlakuan karena dengan melalui formalisme norma sajalah sebuah aturan menjadi memiliki daya jangkauan dan keberlakuan yang valid.¹⁹

Adapun yang menjadi *Grand Theory* dalam melakukan penelitian ini adalah teori sistem yang menjelaskan hukum sebagai suatu sistem (disebut juga teori sistem) yang terdiri atas 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

1. *Legal Substance* (Substansi Hukum) yaitu peraturan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Legal Structure* (Struktur Hukum) menyangkut :
 - a. Kelembagaan hukum yang terdiri atas institusi pembentukan hukum, institusi penegak hukum, dan institusi pelayanan jasa hukum
 - b. Sumber daya manusia hukum adalah mereka yang secara institusional fungsional mengemban tugas pembentukan hukum, penegakan hukum serta pelayanan hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan lain sebagainya.

¹⁹ Fachmi, “*Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm 41

3. *Legal Culture* (budaya hukum), budaya hukum tercermin pada kesadaran hukum masyarakat.²⁰

Selain dari teori sistem, teori yang digunakan penulis yang relevan dengan objek penelitian adalah teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum. Keempat teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap penelitian yang akan diteliti penulis. Dengan adanya keempat teori ini akan mengarahkan penulis kepada konsep-konsep yang relevan, asumsi- asumsi dasar yang bisa digunakan, membantu dan mengarahkan pertanyaan penelitian dan membantu dalam memberikan makna terhadap data.

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan sistem normatif.

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak

²⁰ *Ibid*, hlm 34, dikutip dari Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, W.W. (New York-London: Norton & Company, 1998), hlm. 18-20

pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.²¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan,

²¹ Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm 2.

²² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 37

pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.²³

Teori kebijakan hukum sangat berkaitan dengan teori penegakan hukum. Teori kebijakan hukum dapat juga diistilahkan dengan politik hukum. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh set iap orang negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari

²³ *Ibid*, hlm 39

peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.²⁴

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah penjelasan secara ringkas dan memberi nama atau objek atau fenomena sehingga objek atau fenomena tersebut memiliki identitas dan makna yang bisa dibedakan dengan objek atau fenomena lainnya, sehingga konsep dapat dianggap sebuah abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari hal-hal yang khusus. Konsep dapat juga dikatakan sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, kelompok, atau individu yang terkait dengan bidang ilmu tertentu.²⁵

Adapun konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban pidana yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

²⁴ Barda Nawawi Aref, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanganan kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007 hlm 78-79

²⁵ Zulkarnain Lubis, dkk, *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Perdana Publishing, Medan, 2018, hlm 21

- b. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut.
- d. Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Mengingat KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, sehingga istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenai hukuman pidana.²⁶

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* dari definisi menurut teori dan definisi positif. Menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

²⁶ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif, *strafbaarfeit* diartikan sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁷

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁹ Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.³⁰

Moeljatno menyatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut maka diancam dengan pidana. Perbuatan itu harus pula didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

²⁷ *Ibid*, hlm. 59

²⁸ Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 23.

²⁹ Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 99.

³⁰ Rubai, Masruchin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB, 2001, hlm. 21.

- d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.³¹

Tindak pidana biasanya juga disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³² Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi, dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³³ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁴

89. ³¹ Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.

³² Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 47.

57. ³³ Ariman, Rasyid & Raghil, Fahmi, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.

Yogyakarta ³⁴ Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 18.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Tindak pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan.

Adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.³⁵ Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Unsur subyektif

³⁵ Marpaung, Leden, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2005. hlm. 10.

Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”.³⁶ Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafan pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kesengajaan terdiri atas dua bentuk : tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan itu.

b. Unsur obyektif

Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.³⁷ Unsur ini merupakan unsur di luar diri pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang terdiri dari:

- 1) Perbuatan manusia, berupa:³⁸
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

³⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁷ Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 326.

³⁸ Marpaung, Leden, *Op Cit*, hlm. 10.

3) Keadaan -keadaan (*circumstances*)

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur tersebut di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. Unsur unsur tindak pidana menurut Satochid Kartanegara bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 1) suatu tindakan; 2) suatu akibat; dan 3) keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: kemampuan (*toerekeningsvat baarheid*) dan kesalahan (*schuld*).³⁹

Jadi setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

3. Jenis -Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dibedakan menjadi beberapa pembagian yang

³⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

diatur dalam Buku II KUH Pidana kejahatan (*minsdriven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUH Pidana, yakni:

- a. Tindak pidana dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
 - 1) Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 - 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁴⁰
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil.
 - 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian (Pasal 362 KUH Pidana), penghasutan (Pasal 160 KUH Pidana), dan sebagainya.⁴¹

⁴⁰ Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandung Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 86.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 86.

- 2) Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁴²
- c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana /delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omisionis comissa*.
- 1) Delik *comissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.⁴³
 - 2) Delik *omissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 522 KUH Pidana.⁴⁴
 - 3) Delik *comisionis per omisionis comissa*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁴⁵
- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

⁴² *Ibid*, hlm. 119.

⁴³ *Ibid*, hlm. 120.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 121.

⁴⁵ *Ibid*.

- 1) Tindak pidana kesengajaan /delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUH Pidana.
 - 2) Tindak pidana kealpaan /delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya: delik dalam Pasal 359 KUH Pidana.
- e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana /delik tunggal dan delik berganda.
- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan.
 - 2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana /delik dalam Pasal 481 KUH Pidana, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.⁴⁶
- f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus.
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan terlarang itu terjadi terus.
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

⁴⁶ *Ibid.*

- 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis:
 - a) Tindak pidana aduan *absolute*, tindak pidana mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - b) Tindak pidana aduan *relative*, pada prinsipnya tindak pidana ini bukanlah merupakan jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan *relative* merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.
- 2) Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.⁴⁷
- h. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.
 - 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.
 - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.⁴⁸

2.2. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 123.

⁴⁸ *Ibid*.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna).

Meskipun KUH Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUH Pidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUH Pidana sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak;
- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian;

- c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang;
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.

KUH Pidana tersebut tidak menjelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.⁴⁹

Hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUH Pidana, karena pemalsuan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Hal ini yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atas sesuatu hal yang sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

⁴⁹ Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9.

- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁵⁰

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana, sebagai berikut:

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.⁵¹

Pemalsuan surat sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Chazawi yang mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek),

⁵⁰ Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 173.

⁵¹ Santoso, Topo, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77.

yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁵²

Tindakan pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu, yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan hukum. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang membedakan pemalsuan surat menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat surat -surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

⁵² Chazawi, Adami (II), *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 3.

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur -unsur objektif:
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Membuat secara palsu atau memalsukan;
 - 3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;

- 4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan; Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.⁵³

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada dua kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur- unsur:

- a. Unsur -unsur obyektif:
 - 1) Perbuatan (membuat palsu dan memalsu).
 - 2) Obyeknya yakni surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.
- b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah -olah isinya benar dan tidak dipalsu.⁵⁴

Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur -unsur obyektif;
 - 1) Perbuatan memakai;
 - 2) Obyeknya: (surat palsu dan surat yang dipalsukan);
 - 3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.⁵⁵

Berdasarkan unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan

⁵³ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁵⁴ Chazawi, Adami (III), *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 98-99.

⁵⁵ *Ibid*. hlm. 99.

antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai aslinya.

3. Pemalsuan dalam Surat-Surat

KUH Pidana berturut-turut memuat empat titel, semua tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.⁵⁶

- a. Membuat Surat Palsu, hal ini terjadi misalnya apabila:
 - 1) Seseorang P membuat surat seolah-olah berasal dari Q dan menandatangani dengan meniru tanda tangan Q;
 - 2) Seorang membuat surat dengan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar;

⁵⁶ Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2010, hlm. 187.

3) Seorang P mengisi kertas kosong yang ada tanda tangan dari Q dengan tulisan yang tidak benar.⁵⁷

b. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUH Pidana Pasal 263

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUH Pidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUH Pidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 264 (memalsukan akta-akta autentik), dan Pasal 266 (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).

Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat:

- 1) Yang dapat menerbitkan sesuatu hak;
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu peruntangan;
- 3) Yang dapat membebaskan dari pada utang;
- 4) Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat juga mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 190.

surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

- 1) Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak (surat izin mengemudi, ijazah, karcis tanda masuk, surat saham).
- 2) Surat yang dapat menerbitkan suatu peruntungan (surat kuasa untuk dapat membuat utang).
- 3) Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal (akte kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha, dan lain sebagainya).
- 4) “surat palsu“ dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya.
- 5) “memalsukan surat“ berarti mengubah surat itu sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.
- 6) “memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk dalam pengertian “memalsukan surat“. Demikian pula menempelkan pas foto orang lain dari pada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.
- 7) “dapat mendatangkan kerugian “ tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, cukup dengan adanya “kemungkinan“ saja.
- 8) Yang diartikan “kerugian “tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁸Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis mengkaji tindak pidana dalam memalsukan sertifikat Hak Milik.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁵⁹ Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan sertifikat hak milik

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan tanya jawab terhadap informan. Informan yang digunakan yaitu Jaksa dan Hakim, pemilihan Jaksa, Hakim dan Notaris sebagai informan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kedudukan atau sistematis terjadinya pemalsuan Surat Hak Milik dan Potensi yang dirugikan terhadap pihak pil 47

⁵⁸Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h.9

⁵⁹Irawan Soehartono, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999,h. 63.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu : bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana diutamakan pada bagian yang menjelaskan penegakan hukum terkait pemalsuan surat-surat penting.
- 2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or authorities*), bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.⁶⁰
- 3) Bahan Hukum Tertier, bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶¹

3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan data

⁶⁰Sunaryi. *Op.cit.*,h.34.

⁶¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 15.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library Research*) yakni dengan pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan permasalahan hukum pemalsuan baik secara pidana yang melibatkan Notaris/PPAT serta Badan Pertanahan.

Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen (*documentary study*) ini dimaksudkan untuk memperoleh data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, dengan memperhatikan beberapa karakteristik, yaitu mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, akurasi datanya serta aktualitas. Pedoman wawancara digunakan dalam tesis ini dalam memperoleh informasi faktual dan real sebagai gambaran pendapat yang berkembang dimasyarakat dengan mengutamakan informan sesuai dengan bidang masalah seperti Notaris/PPAT atau PPAT dan lembaga lain yang dinilai berhubungan erat dengan masalah yang dibahas.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu “analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan responden

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1. (seribu rupiah);

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Pemalsuan diatur sebagai berikut :
 - a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);

- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
 - c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP);
 - d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP);
 - e. Pemalsuan surat surat -surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
 - f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
 - g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);
 - h. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan
2. Bahwa bentuk stempel atau cap kode yang berada pada depan sampul sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH terdapat kode 02.02 hal tersebut tidak benar, yang benarnya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar dengan kode 02.03; Dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH yang dibandingkan dengan buku tair ' 98 ig ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar bahwa pemilik pertama atas nama RAMLAN, dan ternyata pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 Kel. Bantan atas nama YUNIARTI, SH dan hal tersebut tidak benar, Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas Yuniarti, SH selaku istri terdakwa yang telah menggunakan surat berupa Sertifikat yang telah dipalsukan menjadi jaminan kredit ke PT Perkreditan Diori dimana untuk dapat kabulkan pinjaman tersebut Tedakwa selaku suami Yuniarti, SH turut membantu menggunakan sertifikat tersebut dengan cara menandatangani isi perjanjian kredit tanpa melihat dan memperhatikan yang menjadi objek jaminan;

3. Akibat hukum yang diterima akibat pemalsuan yaitu Menyatakan Terdakwa **RAMLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair; Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa **RAMLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu Melakukan Pemalsuan Akta Otentik**”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa ditahan; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah);

5.2 Saran

1. Penting dilakukan penjelasan kedudukan pemalsuan yang dilakukan pejabat umum atau dengan orang pribadi karena hal tersebut menurut penulis menjadi kajian yang berbeda mengingat status yang berbeda.
2. Penting dilakukan penelitian lanjutan dengan mengaitkan pemalsuan yang berkaitan dengan dengan kedudukan hukum PPAT/Notaris sebagai pejabat yang membuat atas pemalsuan para pihak dengan pemalsuan terstruktur yang dilakukan pemilik SHM sendiri, hal ini untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diterima.



Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat hak atas tanah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Agus Rusianto, 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Surabaya.

Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Barda Nawawi Aref, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.

Dellyana, Shant, 2008. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta

- Fachmi, 2011. *“Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”*, Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju
- Mahsur Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soedharyo Soimin, 1993. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007 *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ulber Silalahi, 2009 *Metode Penelitian sosial*, Refika Aditanam, Bandung.
- Wuisman, 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Azas-Azas*, Penyunting: M. Hisyam, (Jakarta: FE UI).
- Zulkarnain Lubis, dkk, 2018. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Perdana Publishing, Medan